



## **Fenomena Resistensi Masyarakat Gerlang Batang terhadap Politik Uang pada Pelaksanaan Pilkades dalam Tinjauan Living Qur'an dan Dakwah**

**Ahmad Musyafak**

Sekolah Tinggi Agama Islam Islamic Centre Demak

Email: [ahmadmusyafak8792@gmail.com](mailto:ahmadmusyafak8792@gmail.com)

### **Abstract**

*The post-reform democracy has indeed provided autonomy to villages through village head elections (pilkades). However, similar to the national level, democracy through direct elections in villages has also brought about a concerning shift in values, namely money politics, which starkly contradicts morality and religion. Amid these concerns, there remains a small portion of society that is not swayed by money politics—even collectively rejecting it as an entire village—such as Gerlang Village in Blado, Batang. Using qualitative research with a field research approach and employing phenomenology, the author seeks to explore how the people of Gerlang resist money politics from the perspective of the Living Qur'an and da'wa. The results of this study conclude that the resistance of Gerlang's community to money politics in village elections is a stance that has been cultivated since the early days of the reform era. From the perspective of the Living Qur'an, this resistance stems from a three-stage process of interpreting verse Al-Baqarah 2:188, namely cultural reception, hermeneutic reception, and aesthetic reception. This phenomenon is also rooted in the long-standing efforts of dakwah that have taken place since earlier times, specifically the era of preachers who continued the legacy of Walisongo in the region. The inheritance of Islam in the Ahlussunnah wal Jamaah tradition, imparted to the communities in Dieng and its surroundings, has become the primary foundation for understanding religious messages, including the prohibition of money politics as a form of ruswah (bribery) explicitly mentioned in the Qur'an.*

**Keywords:** Money Politic, Gerlang Village, Living Qur'an, Da'wa

### **Abstrak**

Demokrasi pasca reformasi memang memberi ruang otonomi pada desa melalui pilkades. Hanya saja sebagaimana pada ranah nasional, demokrasi melalui pemilihan langsung di desa juga melahirkan adanya pergeseran nilai mengkhawatirkan, yakni politik uang yang sangat bertentangan dengan moralitas maupun agama. Di tengah-tengah kekhawatiran itu masih ada sebagian kecil masyarakat yang tidak tergod

dengan politik uang -bahkan seacar serempak satu desa menolaknya- yakni desa Gerlang Blado Batang. Menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan fenomenologi, penulis mencoba menggali tentang bagaimana resistensi masyarakat Gerlang terhadap politik uang dalam tinjauan Living Qur'an dan Dakwah. Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bahwa resistensi masyarakat Gerlang terhadap politik uang di pilkades merupakan sebuah sikap yang ditumbuhkan sejak awal pada awal-awal reformasi. Dalam tinjauan Living Qur'an, ini bisa terjadi karena melewati tiga proses pemaknaan pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188, yakni resepsi kultural, resepsi hermeunetik dan resepsi estetik. Kendati demikian ini bisa terjadi sebag jalan panjang dakwah yang sudah terjadi sejak masa lampu, yakni era para pendakwah penerus Walisongo disana. Warisan Islam ala *ahlussunnah wal jamaah* yang mereka berikan pada masyarakat di Dieng dan sekitarnya menjadi pondasi utama dalam memaknai pesan agama dan dalam kasus ini larangan politik uang sebagai bagian dari *ruswah* yang termaktub dalam Al-Qur'an.

**Kata Kunci:** *Politik Uang, Living Qur'an, Da'wa*

## **A. Pendahuluan**

Demokrasi sebagai sebuah pilihan sistem yang disepakati oleh para *Founding Fathers*, dan kembali menemukan momentumnya pada era reformasi memang tidak selamanya sempurna membawa laju Negeri ini. Pada satu sisi kebebasan yang ditawarkan pada demokrasi membawa kesetaraan bagi semua masyarakat berikut perlindungan bagi hak politik mereka, namun pada sisi yang lain keberadaanya justru melahirkan sebuah ironi politik transaksional. Cerita semacam itu selalu hadir di sela-sela pesta demokrasi (Pemilu) yang diselenggarakan pada berbagai tingkatannya. Burhanuddin Muhtadi melalui CNN Indonesia (29/11/2023), bahkan menyampaikan bahwa politik uang di Indonesia menempati urutan ketiga di dunia, dan hanya kalah dari dua Negara di Afrika, yakni Uganda dan Benin.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231129203437-32-1030744/pakar-politik-uang-di-indonesia-tertinggi-ketiga-di-dunia>.



Akhirnya politik uang seperti tidak bisa terhindarkan dan menjadi rahasia umum yang selalu ada di setiap momentum pemilu. Terlebih pada tingkatan pemilihan kepala desa (Pilkades), kewenangan dan positioning Kepala Desa/Lurah yang selayaknya “Raja Kecil” dengan fasilitas yang menjanjikan, membuat banyak calon Kepala Desa rela mengeluarkan miliaran rupiah hanya untuk mendapatkan suara publik dalam merebut tahta. Hal ini terjadi karena efek dari terbitnya UU No 6 tahun 2014.

Sebenarnya lahirnya UU ini adalah untuk mengembalikan lokalitas dan kedaulatan politik desa dengan segala kebijaksanaanya. Dimana pada era Orde Baru desa sebagai bagian administratif paling bawah begitu takluk dengan intervensi pemerintah pusat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pada masa itu demokrasi hanyalah kemasam belaka bagi Negeri ini. Maka dengan lahirnya UU ini diharapkan desa mampu berdaulat dan kembali membangkitkan potensinya dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Bangsa. Namun secara faktual, kebijakan tersebut ternyata banyak melahirkan otoritarianisme dalam lingkup yang lebih kecil, sebab jabatan kepala desa yang bisa mencapai tiga kali masa jabatan serta besarnya dana desa dan berbagai potensi lainnya. Akhirnya ini menjadi sebuah kompetisi gurih yang diincar banyak orang, bahkan jika harus menghalalkan berbagai cara, termasuk salah satunya melalui politik uang.<sup>2</sup>

Sementara di antara hiruk pikuk politik uang Pilkades, ada sebagian masyarakat yang masih menjaga hati untuk kukuh menolak praktik tersebut. Salah satunya adalah masyarakat desa Gerlang kabupaten Batang Jawa Tengah. Ketika masuk pada era reformasi, mereka langsung mengambil sikap untuk bersama-sama menolak politik uang, demi kelangsungan pemerintahan yang baik bagi desa.

---

<sup>2</sup> Magda Ilona Dwi Putri et al., “Politik dan Tradisi: Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa,” *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 17, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.36451/j.isip.v17i2.46>.

Sementara sejauh ini pilihan mereka tersebut nyatanya benar-benar mampu mengawal demokrasi yang sehat di desa Gerlang. Konflik internal yang kerap kali muncul sebagai sengketa pilkades nyatanya nyaris tidak terjadi di desa ini. Estafet kepemimpinan dilanjutkan secara sehat, sebab siapa yang duduk di tampuk pimpinan administratif tertinggi desa memang mereka yang dikehendaki oleh rakyat. Akhirnya esensi dari demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat bukan hanya sekedar jargon kosong semata. Kini desa mereka menjadi salah satu yang paling sejahtera di kabupaten Batang, kendati secara geografis terletak di pelosok kabupaten yang jauh dari riuh rendah pusat kota. Tribunnews.com tahun 2019 bahkan melansir dalam liputannya bahwa perputaran uang di Gerlang mencapai 25 miliar rupiah/bulan dari berbagai sektor, utamanya pertanian.<sup>3</sup>

Apa yang ada pada fenomena ini tentu sejalan dengan nilai utama yang dianut oleh masyarakat Gerlang itu sendiri, yakni ajaran Islam. Desa dengan catatan 100% penduduk beragama Islam ini secara faktual mengilhami nilai keislaman dengan sungguh-sungguh dan bukan hanya wacana. Sebab dalam Islam sendiri, politik uang dan sejenisnya masuk kedalam *riswah* yang sangat dilarang. Secara tersurat, ini terdapat pada Surat Al-Baqarah ayat 188 yang menerangkan sebuah pesan bahwa janganlah sebagian dari kalian memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh agama atau dengan jalan yang batil dan kasus suap menyuap merupakan memakan harta dengan jalan yang batil. Tentu politik uang disini jika ditinjau dari segi *madhorot* bisa dikategorikan dalam *rasuwah*/suap. Mereka memilih menolak politik uang dan terbukti membawa pada kemanfaatan-kemanfaatan yang kini tidak semua desa bisa merasakannya.

---

<sup>3</sup> Tribunnews.com.



## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri secara harfiah merujuk pada jenis penelitian yang hasilnya tidak diperoleh melalui proses kuantifikasi, perhitungan statistik, atau metode lain yang berbasis angka.<sup>4</sup> Penelitian kualitatif lebih berfokus pada aspek kualitas, nilai, atau makna yang tersembunyi di balik fakta. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis. Menurut Endraswara<sup>5</sup>, fenomenologi merupakan pendekatan yang menekankan pada rasionalitas dan realitas budaya yang ada, dengan tujuan memahami budaya dari sudut pandang para pelaku atau pemilik budaya tersebut. Dalam penelitian ini, pendekatan fenomenologis digunakan untuk menggali dan memahami konsep resistensi terhadap politik uang yang telah diterapkan oleh masyarakat Desa Gerlang, Kabupaten Batang.

Sementara itu analisis data yang dilakukan tentu menggunakan teknik analisis fenomenologis. Hal ini penting dilakukan untuk menggali dan memahami keseluruhan fakta tentang adanya fenomena resistensi masyarakat Gerlang kabupaten Batang terhadap politik uang. Dalam konteks penelitian ini merupakan sebuah upaya memahami bahwa setiap budaya adalah merupakan konstruk jamannya.<sup>6</sup> Secara implementatif analisis ini dilakukan dalam tiga langkah, yakni *pertama*, *bracketing*; sebagai sebuah upaya dari peneliti guna memahami fenomena di masyarakat dengan apa adanya (*real*), *kedua*, telaah fenomena; melalui langkah eksplorasi, analisis dan diskripsi fenomena itu sendiri, *ketiga*, telaah esensi fenomena; yakni menggali suatu esensi dari fenomena besar yang dikaji dalam dua hal yakni elemen dasar fenomena dan pola yang terjadi di dalam masyarakat. Ketiganya dilakukan guna mendapatkan hasil yang

---

<sup>4</sup> Imam Gunawan, "Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik" (Jakarta: Bumi Aksara: Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 82.

<sup>5</sup> Suwardi Endraswara, *Penelitian Kebudayaan Ideologi, Epistemologis, & Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama: Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 65.

<sup>6</sup> Herman Sinung Janutama, "Fenomenologi Sejarah Nuswantara," *Buletin Al-Turas* 20, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.15408/bat.v20i1.3743>, 33.

komprehensif dalam upaya melihat bagaimana fenomena resistensi masyarakat Gerlang kabupaten Batang terhadap politik uang, berikut kaitannya dengan nilai Islam yang mereka anut, spesifik di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188.

## C. Pembahasan

### 1. Living Qur'an

Living Qur'an merupakan satu pendekatan alternatif dalam kajian keislaman, dimana asumsi dasar yang dikembangkan adalah meletakkan posisi al-Qur'an dalam konteks representasi dari universalitas pesan Tuhan kepada hambanya. Dengan kata lain kajian Al-Qur'an tidak melulu berfokus pada teks, kajian tafsir dan ulumul Qur'an itu sendiri. Lebih dari itu kajian al-Qur'an bisa mencakup pada keluasan pembahasan hingga pada fenomena sosial yang terkait dengan kebenaran al-Qur'an dengan absolutismenya. Kontekstualitas kebenaran al-Qur'an dalam wujud fenomena yang sebenarnya telah dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari inilah yang kemudian oleh beberapa ilmuwan studi Islam disebut sebagai Living Qur'an.<sup>7</sup>

Lebih lanjut Living Qur'an yang menitikberatkan pada praktik di masyarakat sebagai pengejawantahannya ini didekati dengan melihat resepsi di masyarakat terhadap Al-Qur'an sendiri.<sup>8</sup> dalam hal ini memaparkan terdapat tiga jenis teori tentang resepsi. *Pertama*, resepsi kultural. Teori ini mencoba menggali tentang bagaimana peran dan pengaruh Al-Qur'an dalam mengkonstruksi kultur dan budaya manusia dalam bentuk komunalnya, yakni masyarakat. *Kedua*, resepsi hermeneutik. Teori ini mencoba mengungkap perihal aspek interpretasi (penafsiran) teks berikut aktifitas penafsiran tersebut. *Ketiga*, resepsi estetik. Teori ini mengungkap tentang bagaimana proses penerimaan dengan indra

---

<sup>7</sup> Ahmad Farhan, "Living Al-Qur'an Sebagai Metode Alternatif Dalam Studi Al-Qur'an," *El-Afkar* 6 (2017), 88.

<sup>8</sup> Muhammad Nur Kholis Setiawan, *Al-Qur'an Kitab Sastra Terbesar* (Yogyakarta: elsaq Press: Yogyakarta: elsaq Press, 2006).



penglihatan, pendengaran, pengalaman artistik, cita, rasa, dan karsa akan sebuah objek. Maka jika ditinjau dari ketiga teori ini, lokus daripada Living Qur'an tentu terletak pada resepsi kultural serta resepsi estetik.

## 2. Pilkades dan Politik Uang

Desa memiliki peran penting dalam pembentukan masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia, karena keberadaannya telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentuk.<sup>9</sup> Oleh karena itu, Pasal 18B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjamin hak-hak tradisional serta kesatuan masyarakat hukum adat, yang memiliki posisi istimewa dalam sistem pemerintahan, terutama dalam konteks desa. Keragaman karakteristik dan jenis desa, atau yang dikenal dengan istilah lain, tidak menjadi penghalang bagi negara untuk tetap mengakui dan menjamin keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan hak-hak tradisionalnya.<sup>10</sup>

Saat ini, desa memiliki karakteristik yang semakin beragam dan berkembang secara mandiri serta demokratis, menjadikannya memiliki basis otonomi yang kuat. Otonomi tersebut bertujuan untuk mendorong kemandirian dan memperkuat legitimasi desa sebagai bagian dari pemerintahan yang berwenang, sehingga desa mampu mengelola pemerintahannya. Meskipun demikian, kepala desa tetap bertanggung jawab kepada pejabat di atasnya, yaitu bupati atau wali kota, sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah yang saling terhubung.

Sejak era reformasi, regulasi tentang pemerintahan daerah yang mengusung konsep otonomi desa telah memberikan kebebasan bagi desa untuk mengatur pemerintahannya secara mandiri. Kebijakan ini mendorong perhatian lebih terhadap identitas lokal desa. Aksi-aksi warga desa, baik

---

<sup>9</sup> Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara "Perdebatan Dan Gagasan Penyempurnaan"* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), 360.

<sup>10</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi* (Malang: Setara Press, 2015), 210.

dalam proses pembuatan kebijakan maupun tuntutan akuntabilitas pejabat publik, baik secara individu maupun kolektif, menjadi dasar yang kuat bagi reformasi sistem politik di tingkat desa.<sup>11</sup>

Dalam kaitannya dengan demokratisasi, pemilihan kepala desa (Pilkades) diharapkan menjadi bagian dari proses demokrasi di desa, yang sekaligus menjadi fondasi bagi berkembangnya demokrasi di tingkat daerah maupun nasional.<sup>12</sup> Dengan demikian, desa harus dilihat sebagai subjek yang berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan kekhasan dan keunikannya sendiri. Demokratisasi di desa juga menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan otonomi desa.<sup>13</sup>

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketentuan terkait Pilkades diatur dalam Pasal 31 hingga Pasal 39, mencakup berbagai aspek penting dalam proses pemilihannya, yaitu:

1. Peran Pemerintah Daerah

Pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan daerah. Oleh karena itu, Pilkades sebagai mekanisme pemilihan kepala desa juga melibatkan pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati/Walikota. Peran pemerintah daerah meliputi:

- a. Menetapkan jadwal pelaksanaan Pilkades serentak melalui Peraturan Daerah.
- b. Mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pembiayaan Pilkades.
- c. Menerima laporan pelaksanaan Pilkades.

---

<sup>11</sup> Ari Dwipayana and Et.al, *Membangun Good Governance Di Desa* (Yogyakarta: IRE Press, 2003), 52.

<sup>12</sup> Proborini Hastuti, "Reduksi Kewenangan Atribusi Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Pemilihan Kepala Desa," *Jurnal Yudisial*, 2018, <https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.265>, 188.

<sup>13</sup> Charity dalam Supriyadi Arief and Rahmat Teguh Santoso Gobel, "Isu Hak Konstitusional Masyarakat Desa Terhadap Kewenangan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa," *Jurnal Konstitusi*, 2022, <https://doi.org/10.31078/jk1946>,.



- d. Menyelesaikan perselisihan hasil Pilkades.
  - e. Mengesahkan dan/atau melantik kepala desa terpilih.
2. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  
Sebagai lembaga yang berfungsi dalam tata kelola pemerintahan desa, BPD memiliki beberapa tanggung jawab dalam penyelenggaraan Pilkades, yaitu:
    - a. Memberikan pemberitahuan mengenai masa jabatan kepala desa yang akan berakhir.
    - b. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
    - c. Menerima laporan hasil pemilihan kepala desa dan meneruskannya kepada Bupati/Walikota.
  3. Syarat Calon Kepala Desa  
Undang-undang mengatur 13 syarat yang harus dipenuhi oleh calon kepala desa. Namun, salah satu syarat, yaitu calon harus terdaftar sebagai penduduk desa dan tinggal di desa tersebut paling tidak selama satu tahun sebelum pendaftaran, dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi (Putusan MK No. 128/PUU-XII/2015) karena bertentangan dengan UUD 1945.
  4. Tahapan Pilkades  
Panitia Pilkades bertanggung jawab melaksanakan sejumlah tahapan, mulai dari:
    - a. Menyeleksi bakal calon kepala desa berdasarkan syarat yang ditentukan.
    - b. Menetapkan dan mengumumkan calon kepala desa.
    - c. Mengelola kegiatan kampanye.
    - d. Melaksanakan pemungutan suara.
    - e. Menetapkan kepala desa terpilih dan melaporkannya kepada BPD.
  5. Syarat Calon Pemilih

Pemilih yang diakui secara sah dalam Pilkades adalah penduduk desa yang telah berusia 17 tahun atau lebih, atau yang sudah/pernah menikah.

Sementara itu pada azas Pilkades meskipun Pilkades tidak termasuk dalam rezim Pemilihan Umum, asas-asas yang digunakan dalam Pilkades tetap sama dengan Pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Penggunaan uang dalam politik tidak selalu bermakna negatif, karena uang memang diperlukan, terutama dalam proses kampanye. Namun, masalah muncul ketika uang digunakan secara tidak sah, seperti untuk membeli suara atau menyuap media, sebagaimana dilarang oleh undang-undang. Secara umum, masyarakat memahami politik uang sebagai praktik pemberian uang atau barang kepada individu atau kelompok untuk memperoleh keuntungan politik. Dalam konteks pemilihan, politik uang menjadi cara yang banyak dipilih untuk memobilisasi dukungan. Penyalahgunaan uang dalam politik menciptakan hambatan bagi terwujudnya demokrasi yang sejati, menghasilkan apa yang disebut sebagai pseudo-democracy atau demokrasi semu.<sup>14</sup>

Menurut Bailey<sup>15</sup> uang dalam politik memiliki dua sisi seperti mata uang. Di satu sisi, uang diperlukan selama masa kampanye, terutama untuk menyampaikan informasi tentang program-program calon demi memperoleh dukungan. Namun, di sisi lain, uang dapat menjadi ancaman bagi demokrasi jika digunakan untuk praktik jual beli suara atau transaksi lain yang tidak etis.

Bagi sebagian kandidat, uang sering menjadi alat untuk meraih kekuasaan secara instan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki modal sosial yang cukup. Uang yang begitu dominan menyebabkan banyak kandidat enggan berinvestasi dalam pembangunan sosial jangka panjang

---

<sup>14</sup> Larry Diamon, "Can Iraq Become a Democracy?," *Squandered Victory*, 2003, 17.

<sup>15</sup> Michael Bailey, "The Two Sides of Money in Politics: A Synthesis and Framework," *Election Law Journal*, 2004, <https://doi.org/10.1089/1533129042389578>.



yang memerlukan waktu untuk hasilnya terlihat. Akibatnya, politik uang marak dalam berbagai pemilihan, baik Pilpres, Pemilu legislatif, Pilkada, maupun Pilkadaes. Bentuk politik uang juga semakin beragam, mulai dari pemberian uang transportasi, sembako, bantuan untuk tempat ibadah, hingga bentuk lainnya.

Lama-kelamaan, masyarakat menjadi semakin permisif terhadap politik uang, bahkan kehilangan dorongan untuk melawannya. Hal ini diperburuk oleh regulasi yang tidak cukup kuat untuk mencegah politik uang. Sebagai contoh, UU No. 1/2015 dan UU No. 8/2015 hanya memfokuskan subjek hukum pada kandidat dan tim kampanye resmi, berbeda dengan UU No. 32/2004 yang juga mencakup semua pihak, termasuk kelompok bayangan yang sering kali lebih dominan dalam praktik politik uang.

### **3. Sekilas tentang Masyarakat Desa Gerlang**

Sebagai desa yang berada di tapal batas terakhir antara kabupaten Batang dan Banjarnegara (Wilayah Dataran Tinggi Dieng) Gerlang juga mempunyai tipologi geografis-geologis hampir sama dengan desa-desa Dieng yang tersebar di kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo. Keindahan landscape, dan kesuburan tanah juga menjadi anugrah yang dimiliki oleh desa Gerlang. Bukan hanya itu, dalam segi sosio-kultur-religi Gerlang yang secara administratif masuk ke dalam wilayah kabupaten Batang, namun nyatanya pada aspek ini lebih dekat dengan Dieng.

Pada aspek sejarah keislaman misalnya, bisa diruntut dengan melihat jaringan dakwah di kawasan dataran tinggi Dieng. Diketahui bahwa pada periode pasca Walisongo gerakan para Sayyid memang tidak lagi berada dalam naungan satu organisasi dakwah resmi tertentu. Namun penyebaran ajaran Islam tetap dilaksanakan dengan menggunakan dasar-dasar ideologi dan strategi yang telah diwariskan oleh Walisongo. Satu dari sekian upaya itu terjadi di dataran tinggi Dieng dan sekitarnya (Wonosobo,

Kawasan Seputaran Gunung Kendil (Batur dan sebagian Wilayah Kecamatan Blado –didalamnya Gerlang-). Sebagai salah satu pusat peradaban Hindu-Budha dengan tersebarnya situs-situs peribadatan peninggalan Wangsa Syailendra<sup>16</sup>, menyebarkan agama di kawasan Dieng tentu wajib hukumnya menggunakan pendekatan kultural ala Walisongo. Sementara secara strategis-praktis itulah yang terjadi dan jejaknya bisa dilihat hingga sekarang. Ideologi dan praktik keislaman ala *ahlusunnah wal jama'ah* (menganut Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi dalam sisi aqidah, Imam Syafi'i dalam bidang Fiqh, dan Imam Djunaid Al-Baghdadi serta Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani dalam bidang tasawuf) <sup>17</sup> itulah yang kini menjadi pegangan mayoritas warga di kawasan Dieng. Kekhasan kultural yang Nampak juga membuat mereka menjatuhkan pilihan pada Nahdhatul Ulama (NU) sebagai afiliasi resmi keberagamaan mereka. Oleh karenanya tidak mengherankan praktik-praktik kultural –semisal ruwat gimbal, kesenian lengger, dan sebagainya- masih bisa bertahan sebab kekhasan NU yang begitu akomodatif terhadap kebudayaan.

Kondisi keagamaan masyarakat sekitar Dieng saat ini memang menunjukkan adanya kesinambungan yang kuat dalam pewarisan ajaran Islam ala Walisongo. Salah satu tonggak penting kesinambungan ini terjadi pada abad ke-16 hingga ke-17, ketika para Sayyid seperti Syeikh Adam Sari (Mbah Sembung), Syeikh Ngabdullah Selomanik, dan Syeikh Karim mengabdikan diri dalam dakwah di kawasan Dieng. Ketiga tokoh ini diyakini memiliki garis keturunan yang tersambung kepada Rasulullah SAW.. Jaringan dakwah mereka juga berhubungan dengan tokoh lain, seperti Syeikh Panjalilun dan Kyai Abdullah Sajad Sikunang, meskipun asal-usul dan nasab kedua tokoh terakhir belum dapat dipastikan. Namun, keberhasilan jaringan para Sayyid ini dalam mewarisi dan melanjutkan

---

<sup>16</sup> Annisa Ayu Firmadhani and Muh. Iban Syarif, "Kajian Ornamen Pada Kelompok Candi Arjuna Di Kompleks Candi Dieng," *Imajinasi: Jurnal Seni* XV, no. 2 (2021).

<sup>17</sup> Tri Wahyudi Ramdhan, "Islam Nusantara : Pribumisasi Islam Ala NU," *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v2i1.3333>.



ajaran Walisongo kepada generasi berikutnya tidak diragukan lagi. Hal ini menjadi pencapaian luar biasa, mengingat tantangan berat yang mereka hadapi dari religiusitas masyarakat Dieng yang saat itu masih kental dengan pengaruh Hinduisme dan Buddhisme.<sup>18</sup>

Berdasarkan bukti sejarah berupa makam dan petilasan, ketiga Sayyid ini menandai masuknya Islam di dataran tinggi Dieng pada abad ke-16. Mengikuti pendekatan kultural Walisongo, mereka perlahan-lahan mengubah wajah Dieng yang sebelumnya erat dengan warisan Wangsa Syailendra menjadi komunitas Muslim yang menganut paham Ahlulsunnah wal Jamaah. Pola dakwah ini juga berpengaruh pada masyarakat Gerlang, yang menunjukkan perubahan signifikan dalam tradisi budaya mereka, seperti pada tarian “lengger”. Sebelum Islam, tarian “lengger” memiliki elemen hiburan yang diwarnai sesi “sawer” bernuansa negatif, yang identik dengan erotisme. Namun, setelah masuknya Islam, tradisi ini berubah menjadi tarian estetis tanpa elemen “sawer”, menyesuaikan dengan nilai-nilai syariah. Ini mencerminkan ciri khas dakwah Walisongo yang toleran, moderat, dan akomodatif—mengubah substansi tanpa menghapus tradisi sepenuhnya.

Dalam aspek akidah, masyarakat Gerlang, sebagaimana masyarakat Dieng pada umumnya, mengikuti ajaran Imam Asy’ari dan Imam Al-Maturidi. Dalam fiqih, mereka berpegang pada mazhab Syafi’i, dan dalam tasawuf mereka mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi serta Syeikh Abdul Qadir Jailani. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Gerlang sangat teguh memegang ajaran yang diwariskan oleh para penyebar Islam di Dieng pada masa awal.

Meskipun demikian, beberapa wilayah di Dieng, seperti dusundusun di Desa Kepakistan yang berjarak sekitar 5 km dari Gerlang, mulai

---

<sup>18</sup> Ahmad Hidayatullah, “Jejak Kaum Sayyid Dalam Pribumisasi Islam di Dieng,” *IQTIDA: Journal of Da’wah and Communication*, 2022, <https://doi.org/10.28918/iqtida.v2i02.6087>.

terlihat dipengaruhi oleh paham puritanisme (Salafi-Wahabi). Namun, fenomena ini baru muncul setelah era reformasi 1998 dan bukan merupakan bagian dari warisan awal pribumisasi Islam di Dieng. Bahkan Hermanto<sup>19</sup> menegaskan bahwa mayoritas masyarakat Dieng menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah, yang merupakan warisan khas Walisongo. Pada periode 1930-an, hal ini diperkuat dengan keberadaan Kartu Tanda Anggota (KTA) Nahdlatul Ulama yang dimiliki oleh warga Dieng. Sebagaimana diketahui, NU merupakan organisasi Islam yang memiliki keterkaitan langsung dengan tradisi keilmuan dan garis keturunan Walisongo.

### **Resistensi Masyarakat Gerlang Batang terhadap Politik Uang dalam Pelaksanaan Pilkades (Living Qur'an)**

Sebagaimana dipaparkan bahwa Living Qur'an menitikberatkan pada praktik di masyarakat sebagai pengejawantahannya didekati dengan melihat resepsi di masyarakat terhadap Al-Qur'an sendiri. Terdapat tiga jenis resepsi yang digunakan dalam menggali perihal resepsi masyarakat, yakni: *Pertama*, resepsi kultural. Teori ini mencoba menggali tentang bagaimana peran dan pengaruh Al-Qur'an dalam mengkonstruksi kultur dan budaya manusia dalam bentuk komunalnya, yakni masyarakat. *Kedua*, resepsi hermeneutik. Teori ini mencoba mengungkap perihal aspek interpretasi (penafsiran) teks berikut aktifitas penafsiran tersebut. *Ketiga*, resepsi estetik. Teori ini mengungkap tentang bagaimana proses penerimaan dengan indra penglihatan, pendengaran, pengalaman artistik, cita, rasa, dan karsa akan sebuah objek.<sup>20</sup> Secara implementatif, ketiga jenis ini akan dijadikan dasar untuk menggali perihal resepsi masyarakat desa Gerlang dalam mengejawantahkan nilai Al-Qur'an dalam kehidupan mereka, spesifik pada aspek sikap resisten terhadap politik uang. Berikut adalah paparan secara lebih mendalam dari ketiga aspek tersebut:

#### 1. Resepsi Kultural

---

<sup>19</sup> Heri Hermanto and Adinda Septi Hendriani, "Konsep Islam Yang Mendasari Pembentukan Desa di Pegunungan Dieng," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ* 7, no. 3 (2020): 266–74, <https://doi.org/10.32699/ppkm.v7i3.1348>.

<sup>20</sup> Setiawan, *Al-Qur'an Kitab Sastra Terbesar*.



Resepsi kultural ini mencoba menitikberatkan tentang bagaimana peran dan pengaruh Al-Qur'an dalam mengkonstruksi kultur dan budaya manusia dalam bentuk komunalnya, yakni masyarakat. Dalam konteks apa yang terjadi pada masyarakat desa Gerlang, resistensi muncul karena memang hasil dari sebuah proses difusi. Difusi sendiri sebagai sebuah upaya melakukan perubahan sosial yang dilandaskan pada penyampaian gagasan dan ide-ide bukanlah sebuah hal yang mudah.<sup>21</sup> Terlebih jika ide dan gagasan yang disampaikan merupakan realitas yang anti-mainstream di masyarakat, sekali lagi kendati itu baik.

Tahun 2002 sebagai awal mula pelaksanaan Pilkadaes pasca reformasi, tentu menjadi sebuah tantangan menyampaikan gagasan tentang anti-politik uang di masa itu. Sebab wajarnya istilah 'serangan fajar' merupakan sebuah kewajaran di berbagai kontestasi pilkades di seluruh pelosok Indonesia. Kades/Lurah merupakan jabatan seksi yang melintas zaman, sebab ia layaknya raja kecil di sebuah wilayah setingkat desa / kelurahan. Atas dasar itu pula sebenarnya menjadi titik balik dari masyarakat Gerlang untuk memilih sikap resisten terhadap politik uang. Sebab apa yang mereka mulai menggunakan uang, mereka sadar hal itu akan kembali pada mereka dengan hadirnya pemimpin yang berorientasi pada keuntungan pribadi minimal guna mengembalikan 'modal awal nyalon'.

Selain itu pijakan religius tentu juga menjadi pertimbangan bagi mereka yang notabene memeluk agama Islam. Barangkali tidak semua masyarakat tahu detail apa yang termaktub dalam Surat Al-Baqarah ayat 188 yang memiliki arti:

---

<sup>21</sup> Jay Henry Kusuma, "Peran Sistem Sosial Dalam Difusi Program Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang," *Inteleksia - Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah*, 2021, <https://doi.org/10.55372/inteleksiajpid.v2i2.103>.

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Tapi makna memakan harta dengan cara yang bathil sudah mereka tanamkan dalam wujud keyakinan, bahwa politik uang hanya akan menghilangkan keberkahan pada kehidupan desa mereka. Dan benar keyakinan akan hilangnya keberkahan pada rizki mereka melahirkan sebuah kesepakatan untuk bersama-sama meniadakan dan resisten terhadap upaya apapun terkait politik uang di pilkades. Keyakinan itu berujung pada realitas bahwa dari era ke era kesejahteraan tetap dan semakin meningkat di desa mereka. Dalam konteks teori kontruksi sosial proses semacam inilah yang disebut sebagai aspek *maintenance* sehingga berujung pada langgengnya sebuah nilai di suatu tempat.<sup>22</sup>

Menjadi tidak mengherankan jika kemudian bahkan secara ekstrim menurut penuturan masyarakat Gerlang, justru mereka yang berani memainkan politik uang akan dijamin kalah pada kontestasi pilkades. Pada titik inilah pengilhaman mereka terhadap substansi Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188 sesungguhnya telah dipraktikkan dan dilaksanakan setidaknya memasuki dekade ketiga ini. Sebuah sikap yang seharusnya diambil oleh sebagian besar wilayah di negeri ini yang notabene dihuni oleh mayoritas kaum muslim.

## 2. Resepsi Hermeneutik

---

<sup>22</sup> Ahmad Hidayatullah and Wirayudha Pramana Bhakti, "Kontruksi Sosial Tradisi 'Omah Pitu' Dukuh Situmpeng Dalam Perspektif Paradigma Dakwah Kultural," *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi*, 2021, <https://doi.org/10.32534/jsfk.v14i02.1471>.



Resepsi hermeneutik ini mencoba mengungkap perihal aspek interpretasi (penafsiran) teks berikut aktifitas penafsiran tersebut. Dalam konteks ini maka penulis melihat realitas yang terjadi pada masyarakat Gerlang berikut cara mereka memaknai QS: Al-Baqarah ayat 188. Sebelumnya secara asbabun nuzul, diriwayatkan oleh Ibnu Abi hatim yang bersumber dari Sa'id bin Jubair ayat ini turun karena adanya sebuah peristiwa di masa Rasulullah Saw, yakni untuk Umru'ul Qays bin Abis dan Abdan bin As y ra' Al-Hadhramy yang saling memperdebatkan tentang sebidang tanah. Umru'ul berusaha mendapatkan tanah itu agar menjadi miliknya dengan bersumpah di depan Hakim, lalu turunlah ayat ini. Ayat ini sebagai peringatan kepada orang-orang yang merampas hak orang lain dengan jalan batil.

Artinya titik tekan ayat ini adalah terkait larangan memakan harta secara bathil. Lantas apakah politik uang berupa serangan fajar dan sejenisnya merupakan bagian dari *riswah* yang masuk dalam kategori tersebut? Maka aspek hermeneutik menentukan disini.

Menurut Nirwana<sup>23</sup>, frase "*wala ta'kulu amwalakum bil bathil*" (janganlah sebagian dari kalian mengambil harta sebagian yang lain secara batil) merujuk pada cara-cara haram yang dilarang oleh agama, seperti mencuri, merampas, memalak, dan menipu, sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir Al-Mukhtashar. Dalam Tafsir Muyassar, tindakan batil tersebut mencakup sumpah palsu, ghasab (merampas), mencuri, menyuap, riba, dan praktik lainnya yang melanggar syariat. Sementara itu, Tafsir Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir menambahkan bahwa tindakan batil adalah mengambil sesuatu dari pemiliknya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh

---

<sup>23</sup> Andri Nirwana, "Legislasi Kebatilan Tafsir Ayat 188 Surat Al Baqarah," *Majalah Tabligh*, 2020, 42.

hukum syariat, bahkan jika pemiliknya rela untuk menyerahkan barang tersebut.

Allah mengaitkan harta dengan pemiliknya karena seorang Muslim seharusnya mencintai dan menghormati saudaranya sebagaimana ia menghormati dirinya sendiri, termasuk menghargai hak milik orang lain sebagaimana ia menghargai miliknya. Memakan harta orang lain dengan cara batil dilarang karena merusak keadilan sosial, dan dapat mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Terdapat dua cara seseorang memperoleh harta: dengan hak atau dengan cara batil. Yang diharamkan adalah cara batil, dan Allah secara tegas melarang tindakan tersebut.<sup>24</sup>

Tindakan memakan harta secara batil meliputi berbagai perbuatan, seperti:

- Pemaksaan, pencurian, atau pengkhianatan terhadap amanah (titipan atau pinjaman).
- Transaksi barter yang tidak dibenarkan oleh syariat, termasuk akad riba dan segala bentuk perjudian.
- Kecurangan dalam jual beli, penyewaan, atau pekerjaan.
- Memanfaatkan tenaga pekerja tanpa memberikan upah yang layak.
- Menerima upah atas pekerjaan yang tidak diselesaikan atau menerima bayaran atas ibadah dan ketaatan yang seharusnya hanya ditujukan kepada Allah.
- Mengambil harta zakat, sedekah, wakaf, atau wasiat tanpa hak atau lebih dari hak yang semestinya.

Semua tindakan tersebut, dan yang serupa dengannya, termasuk kategori memakan harta secara batil dan sepenuhnya diharamkan dalam Islam.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Nirwana, *Legislasi Kebatilan Tafsir Ayat 188 Surat Al Baqarah*, 43.

<sup>25</sup> Nirwana, *Legislasi Kebatilan Tafsir Ayat 188 Surat Al Baqarah*, 43.



Jika pemaknaan ayat tersebut dikaitkan dengan apa yang terjadi dan diilhami masyarakat Gerlang, tentu resistensi atas politik uang sudah pasti berlandaskan *moral value* di dalamnya. Landasan moralitas dan religiusitas masyarakat Gerlang itulah yang pada akhirnya memperkuat sikap mereka terhadap politik uang di pilkades. Jika tidak demikian, maka besar juga kemungkinan sikap resisten itu akan surut seiring berjalannya waktu.

### 3. Resepsi Estetik

Resepsi estetik ini mengungkap tentang bagaimana proses penerimaan dengan indra penglihatan, pendengaran, pengalaman artistik, cita, rasa, dan karsa akan sebuah objek. Estetika disini bisa dilihat menjadi salah satu latar belakang diberlakukannya hukum tak tertulis perihal resistensi terhadap politik uang di pilkades desa Gerlang. Aspek tersebut adalah kerukunan antar warga yang dirasa jauh lebih penting dari apa pun untuk dijaga dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Politik uang yang dalam benak mereka tidak lebih dari harga satu sak pupuk untuk pertanian mereka, sangat potensial merusak hubungan antar sesama masyarakat Gerlang. Artinya ketidakutuhan antar sesama sangat enggan mereka bayar dengan hanya sepeser rupiah yang paling hanya bertahan sehari dua hari itu.

Jangankan tentang politik uang di pilkades yang menyangkut hajat hidup masyarakat Gerlang secara keseluruhan, pada aspek-aspek sederhana sekalipun mereka begitu menjaga agar jangan sampai mereka saling berbenturan sehingga hidup harmonis yang mereka jaga selama ini hancur begitu saja. Peraturan mengenai pemeliharaan ayam adalah salah satunya. Garis besar aturan itu yakni unggas warga yang tidak dikandang berhak dimiliki oleh

orang yang menangkapnya pertama kali. Berikut ini bunyi aturan tersebut.<sup>26</sup>

Menindaklanjuti surat pemberitahuan No 145/563/GRL/2022 perihal pemberitahuan peraturan Dusun Pemeliharaan Unggas, kami sampaikan hasil musyawarah dusun lanjutan perihal tersebut.

- Sangsi: unggas yang tidak berada di kandang dianggap unggas liar dan menjadi hak yang menemukan atau yang menangkap pertama kali.
- Diberlakukan peraturan dan sangsi mulai tanggal 1 Febuari 2022.
- Peraturan dusun ini hanya berlaku untuk Dusun Gerlang, sebelum diberlakukannya peraturan desa tentang pemeliharaan hewan unggas.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Fenomena di atas bagi sebagian masyarakat tentu dianggap sedikit aneh, karena bukan merupakan hal prinsip. Namun sejatinya munculnya aturan ini merupakan simbolisme dari adanya toleransi terhadap hak orang lain. Sebab tidak sedikit di berbagai daerah utamanya pedesaan, retaknya relasi antar-tetangga hanya karena kesalahan kecil semacam ini. Meskipun dalam observasi terakhir peneliti aturan itu sudah tidak lagi berlaku, setidaknya mulai muncul kesadaran masyarakat untuk lebih bijak lagi dalam memelihara unggas.

Pertanyaan yang kemudian muncul tentu secara logis jika pada hal kecil semacam ini saja masyarakat Gerlang begitu sadar dan bersikap secara toleran, maka bagaimana dengan hal-hal yang dianggap prinsip? Tentu saja mereka akan bertahan pada apa yang diwariskan oleh leluhur dari masa lalu bersanding dengan nilai keislaman sebagai keyakinan yang hari ini mereka peluk. Aspek lain yang kemudian turut berperan adalah nalar logis dari masyarakat yang dari tahun ke tahun telah mengalami perbaikan tingkat

---

<sup>26</sup> Robby Benardi, *Ada Aturan Unik "Ayammu Ayamku" di Gerlang Batang, Begini Isinya* (www.detik.com, 2022).



pendidikan, sehingga kultur-agama-logika berjalan seriring tanpa saling berbenturan satu dengan yang lain. Dalam hal ini lagi-lagi akan bisa dilihat dari bagaimana mereka merespon tentang politik uang di pilkades yang jelas akan memantik ketidak-harmonisan di desa ini. Sebuah isu yang selama ini terus mereka hadapi, karena memang secara *masalah* dan *mudhorot* masih terjadi di desa-desa lain di sekitar Gerlang, yang mau atau tidak pasti akan sampai di telinga masyarakat Gerlang. Dengan demikian memperkokoh sikap mereka yang anti-pati terhadap politik uang di pilkades terus mereka lakukan dan nyaris seperti doktrin yang sampai hari ini begitu takut mereka langgar. Tentu bukti tentang kesejahteraan dan hidupan yang harmonis pasca mereka memilih jalan tersebut juga menjadi pertimbangan utama.

Mengacu kepada pemaparan di atas dapat ditegaskan bahwa resistensi masyarakat Gerlang terhadap politik uang di pilkades merupakan sebuah sikap yang ditumbuhkan sejak awal pada awal-awal reformasi. Dalam tinjauan Living Qur'an, ini bisa terjadi karena melewati tiga proses pemaknaan pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188, yakni resepsi kultural, resepsi hermeunetik dan resepsi estetik. Kendati demikian ini bisa terjadi sebagai jalan panjang dakwah yang sudah terjadi sejak masa lampu, yakni era para pendakwah penerus Walisongo semisal Syekh Abdullah Selomanik, Syekh Adam Sari, Syekh Abdul Karim dan lainnya. Warisan Islam ala *ahlussunnah wal jamaah* yang mereka berikan pada masyarakat di Dieng dan sekitarnya menjadi pondasi utama dalam memaknai pesan agama dan dalam kasus ini larangan politik uang sebagai bagian dari *ruswah* yang termaktub dalam Al-Qur'an. Sementara desa Gerlang secara geografis dan kultur justru lebih dekat dengan Dieng daripada wilayah Batang sebagai entitas kebudayaan di Pantura Jawa Tengah.

#### **D. Kesimpulan**

Secara faktual kondisi demokrasi Indonesia kerap kali terdistorsi oleh politik transaksional, terutama pada pemilihan kepala desa (Pilkades). UU No. 6 Tahun 2014 yang sedianya memberi ruang otonomi lebih besar pada desa, ternyata membuka peluang politik uang akibat kompetisi ketat untuk jabatan kepala desa. Sementara itu desa Gerlang, Batang, Jawa Tengah, menjadi contoh resistensi terhadap politik uang, dengan masyarakat bersatu menolak praktik tersebut berdasarkan nilai-nilai keislaman, terutama terkait larangan suap (*raswah*) dalam Al-Qur'an yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 188 berikut pemaknaan dan implementasi ala dakwah *ahlussunnah wal jamaah*.

#### **Daftar Pustaka**

Arief, Supriyadi, and Rahmat Teguh Santoso Gobel. “Isu Hak Konstitusional Masyarakat Desa Terhadap Kewenangan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa.” *Jurnal Konstitusi*, 2022.



<https://doi.org/10.31078/jk1946>.

Bailey, Michael. "The Two Sides of Money in Politics: A Synthesis and Framework." *Election Law Journal*, 2004.

<https://doi.org/10.1089/1533129042389578>.

Benardi, Robby. *Ada Aturan Unik "Ayammu Ayamku" Di Gerlang Batang, Begini Isinya*. [www.detik.com](http://www.detik.com), 2022.

Diamon, Larry. "Can Iraq Become a Democracy?" *Squandered Victory*, 2003.

Dwipayana, Ari, and Et.al. *Membangun Good Governance Di Desa*. Yogyakarta: IRE Press, 2003.

Endraswara, Suwardi. *Penelitian Kebudayaan Ideologi, Epistemologis, & Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama: Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.

Farhan, Ahmad. "Living Al-Qur'an Sebagai Metode Alternatif Dalam Studi Al-Qur'an." *El-Afkar* 6 (2017): 88.

Firmadhani, Annisa Ayu, and Muh. Ibban Syarif. "KAJIAN ORNAMEN PADA KELOMPOK CANDI ARJUNA DI KOMPLEKS CANDI DIENG." *Imajinasi: Jurnal Seni* XV, no. 2 (2021).

Gunawan, Imam. "Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik." Jakarta: Bumi Aksara: Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Hastuti, Proborini. "REDUKSI KEWENANGAN ATRIBUSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGATURAN PEMILIHAN KEPALA DESA." *Jurnal Yudisial*, 2018.  
<https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.265>.

Hermanto, Heri, and Adinda Septi Hendriani. "Konsep Islam Yang Mendasari Pembentukan Desa Desa Di Pegunungan Dieng." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ* 7, no. 3 (2020): 266–74. <https://doi.org/10.32699/ppkm.v7i3.1348>.

Hidayatullah, Ahmad. "Jejak Kaum Sayyid Dalam Pribumisasi Islam Di Dieng." *IQTIDA : Journal of Da'wah and Communication*, 2022.  
<https://doi.org/10.28918/iqtida.v2i02.6087>.

Hidayatullah, Ahmad, and Wirayudha Pramana Bhakti. "KONTRUKSI SOSIAL TRADISI 'OMAH PITU' DUKUH SITUMPENG DALAM PERSPEKTIF PARADIGMA DAKWAH KULTURAL."

*SOSFILKOM : Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi*, 2021.  
<https://doi.org/10.32534/jsfk.v14i02.1471>.

Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press, 2015.

———. *Perkembangan Hukum Tata Negara "Perdebatan Dan Gagasan Penyempurnaan"*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

Janutama, Herman Sinung. "Fenomenologi Sejarah Nuswantara." *Buletin Al-Turas* 20, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.15408/bat.v20i1.3743>.

Kusuma, Jay Henry. "PERAN SISTEM SOSIAL DALAM DIFUSI PROGRAM DESA WISATA PUJON KIDUL KABUPATEN MALANG." *INTELEKSIA - Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah*, 2021. <https://doi.org/10.55372/inteleksiapid.v2i2.103>.

Nirwana, Andri. "LEGISLASI KEBATILAN TAFSIR AYAT 188 SURAT AL BAQARAH." *Majalah Tabligh*, 2020.

Putri, Magda Iona Dwi, Nahdia Arifani, Dela Ratnasari, Maurelia Vidiara Auliavia, and Sinta Nuriyah. "Politik Dan Tradisi: Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa." *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 17, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.36451/j.isip.v17i2.46>.

Ramdhan, Tri Wahyudi. "Islam Nusantara : Pribumisasi Islam Ala NU." *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v2i1.3333>.

Setiawan, Muhammad Nur Kholis. *Al-Qur'an Kitab Sastra Terbesar*. Yogyakarta: elsaq Press: Yogyakarta: elsaq Press, 2006.